



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA

NOMOR: 100/174/400.03.2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 37 KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR
KECAMATAN SAMARINDA KOTA NASA BAKTI 2026 SAMPAI DENGAN 2029

CAMAT SAMARINDA KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Sungai Pinang Luar, perlu mengangkat pengurus RT 37 kelurahan Sungai Pinang Luar. Masa Bakti 2026 s / d 2029;
- b. bahwa pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat Samarinda Kota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus RT 37 Kelurahan Sungai Pinang Luar kecamatan Samarinda Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan pengurus **RT 37** Kelurahan Sungai Pinang Luar kecamatan Samarinda Kota, dengan susunan pengurus RT sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Ketua RT:

1. Memimpin, mengkoordinir dan menjadi penanggungjawab kegiatan RT;
 2. Melaksanakan semua yang menjadi tugas dan fungsi RT;
- b. Sekretaris:
1. Menyelenggarakan administrasi dan tugas kesekretariatan;
 2. memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan di lingkungan RT;
 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RT;
- c. Bendahara:
1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
 2. melakukan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 3. membuat pembukuan dan penyusunan laporan keuangan RT; dan
 4. melakukan pencatatan kekayaan yang dimiliki RT;
- d. Koordinator bidang:
- Koordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban:
- melakukan koordinasi dengan warga terkait Kependudukan, keamanan dan ketertiban di lingkungan RT;
- Koordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup:
- melakukan koordinasi dengan warga terkait Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan:
- melakukan koordinasi dengan warga terkait kesejahteraan warga dan keagamaan;
- Koordinator Bidang Pembangunan:
- melakukan koordinasi dengan warga terkait pembangunan;
- Koordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT:
- melakukan koordinasi dengan warga terkait Ekonomi dan Usaha RT;

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta mempertanggungjawabkan kepada Camat melalui Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2029, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2025

An. Wali Kota Samarinda
Camat Samarinda Kota



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Samarinda di Samarinda
2. Kepala BPKAD Kota Samarinda di Samarinda
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Samarinda di Samarinda
4. Lurah Sungai Pinang Luar di Samarinda
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya


Lampiran :

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA

NOMOR : 100/174/400.03/2025
TANGGAL : 22 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS RT 37 KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR
MASA BAKTI 2025 / 2029

- Ketua : MAGHFUR
Sekretaris : ANDI ZURLITA
Bendahara : ANAS
Koordinator Bidang : 1. JUNAI DI EFENDI
Koordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan KeteRTiban
2. RAMADHANI
Koordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup
3. MUSLEH, S.Pd
Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
4. SANTI TRI ASTUTI
Koordinator Bidang Pembangunan
5. ARTHA SUKMA WIJAYA, SIP
Koordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT



An. Wali Kota Samarinda
Camat Samarinda Kota

HJ. HANDAYANI, S.Sos., MM
NIP. 19691020 199003 2 005